



**PUTUSAN**

**Nomor 316/Pid.Sus/2017/PN.Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : HERIYANTO Als RIAN ;  
Tempat Lahir : Tente – Bima ;  
Umur : 38 Tahun / 29 Juni 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Rt. 09 Rw. 04 Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima yang I sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima yang II sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 ;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD TAUFIK, SH., Dkk. Advokat/Pengacara pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) POROS KEADILAN yang beralamat di Jln. Pemuda Depan SMPN 08 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 316/Pid.Sus/2017/PN.Rbi tanggal 26 Oktober 2017 ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 316/Pid.Sus/2017/PN.Rbi tanggal 19 Oktober 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2017/PN.Rbi tanggal 19 Oktober 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Als. RIAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat (berat bersih/netto) 7,24 (tujuh koma dua puluh empat) gram ;
  - b. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam ;
  - c. 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong ;
  - d. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang pada tutupannya ditempel lakban warna hitam ;
  - e. 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau bertuliskan MORINA ;
  - f. 1 (satu) lembar jaket sejenis sweeter warna hitam ;
  - g. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ;
  - h. Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - i. 1 (satu) unit HandPhone (HP) lipat merk Samsung warna putih ;
  - j. 4 (empat) batang pipa aluminium kecil penyambung korek api berguna sebagai pengantar pembakar shabu ;Dipergunakan dalam perkara SYAFRUDIN Als. KONG ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang terbukti adalah Dakwaan Kesatu, namun menurut Terdakwa yang terbukti

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2017/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Dakwaan Kedua yaitu melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Terdakwa memohon dijatuhi pidana minimal ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada nota pembelaannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

---- Bahwa ia Terdakwa Heriyanto Alias Rian bersama-sama dengan saksi Muhtar Alias Joker ( berkas terpisah / Splitzing ) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2017 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di rumah kediaman saksi MUHTAR als JOKER di Rt 05 Rw 03 Desa Cenggu Kec. Belo, Kab. Bima atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, ketika saksi Ahmad Zulfikar, saksi Adi Apriyanto, saksi Irfan yang kesemuanya merupakan anggota Polri pada Sat Brimob Sub Den A Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di rumah saksi Muhtar Als Joker dan sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Ahmad Zulfikar, saksi Adi Apriyanto, saksi Irfan mendatangi rumah saksi Muhtar Als Joker dan melakukan penggerebekan di dalam rumah saksi Muhtar als Joker kemudian melihat terdakwa dan saksi Muhtar als Joker sedang berada di ruang keluarga karena kaget saksi Muhtar als Joker berusaha menghindar dan berjalan menuju kamar mandi namun di perintahkan diam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2017/PN.Rbi



di tempat oleh anggota dan selanjutnya saksi Ahmad Zulfikar, saksi Adi Apriyanto, saksi Irfan mengamankan terdakwa dan saksi Muhtar als Joker dan selanjutnya melakukan pengeledahan kemudian setelah melakukan pengeledahan menemukan barang bukti yang di peroleh dari dalam kantong bagian kanan jaket yang dipakai terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut dikeluarkan sendiri oleh terdakwa yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 18 ( Delapan Belas ) poket berada dalam Satu plastic kresek warna hitam yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,18 (empat koma delapan belas) gram.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram.4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,50 (satu koma lima puluh) gram.11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram.yang disimpan bersama-sama dengan 10 ( sepuluh ) lembar plastic klip kosong, Satu buah kotak plastic kecil warna bening yang pada tutupan di ditemeli flakban hitam, satu buah dompet kecil warna hijau bertulis MORINA, satu lembar Jaket warna hitam dan empat batang pipa aluminium kecil penyambung korek api berguna sebagai penghantar pembakar shabu di dalam kantong kanan jaket yang dipakai terdakwa Sedangkan satu buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang sebanyak Rp. 4.900.000,- ( Empat juta Sembilan ratus ribu ) rupiah ditemukan di kantong celana pendek bagian belakang kanan yang dipakai terdakwa saat itu, sedangkan satu unit Hand Phone lipat merek SAMSUNG warna putih ditemukan di kantong depan kanan celana pendek yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhtar als Joker beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Bima untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa 18 ( delapan belas ) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat ( Berat bersih / Netto ) 7,24 ( tujuh koma dua puluh empat ) Gram, disisihkan seberat 0,07 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 7,17 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 17.107.99.20.05.0199.K tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutika, Apt. NIP. 19670125 199303 2 001 selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, terhadap barang bukti yaitu : plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan diberi label barang bukti seberat 0,0392 gram adalah mengandung Metafetamin (metafetamin termasuk Narkotika Golongan I) ;

- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Syahrul Sani, Amd. AK selaku pemeriksa dan dr. Erna Romauli Boru Tobing, Sp.PK selaku penanggungjawab laboratorium dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 18 Mei 2017, terhadap urine atas nama Heriyanto als Rian adalah reaktif terhadap Methamphetamine (AMP), nonreaktif terhadap Cannabinoids (THC), nonreaktif terhadap Cocaine (COC), dan nonreaktif terhadap Morpin (MOP) ;
- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (shabu) tersebut, Terdakwa Heriyanto als Rian tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter ;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

---- Bahwa ia Terdakwa Heriyanto Als Rian bersama-sama dengan saksi Muhtar als Joker (berkas terpisah/Splitzing) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di rumah kediaman saksi MUHTAR als JOKER di Rt 05 Rw 03 Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima, atau setidaknya pada waktu lain dalam Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, ketika saksi Ahmad Zulfikar, saksi Adi Apriyanto, saksi Irfan yang kesemuanya merupakan anggota Polri pada Sat Brimob Sub Den A Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di rumah saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2017/PN.Rbi



Muhtar Als Joker dan sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Ahmad Zulfikar, saksi Adi Apriyanto, saksi Irfan mendatangi rumah saksi Muhtar Als Joker dan melakukan penggerebekan di dalam rumah saksi Muhtar als Joker kemudian melihat terdakwa dan saksi Muhtar als Joker sedang berada di ruang keluarga karena kaget saksi Muhtar als Joker berusaha menghindari dan berjalan menuju kamar mandi namun di perintahkan diam di tempat oleh anggota dan selanjutnya saksi Ahmad Zulfikar, saksi Adi Apriyanto, saksi Irfan mengamankan terdakwa dan saksi Muhtar als Joker dan selanjutnya melakukan penggeledahan kemudian setelah melakukan penggeledahan menemukan barang bukti yang di peroleh dari dalam kantong bagian kanan jaket yang dipakai terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut dikeluarkan sendiri oleh terdakwa yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 18 (Delapan Belas) poket berada dalam satu plastik kresek warna hitam yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,18 (empat koma delapan belas) gram.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram.4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,50 (satu koma lima puluh) gram 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram.yang disimpan bersama-sama dengan 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, satu buah kotak plastik kecil warna bening yang pada tutupannya di ditemplei flakban hitam, satu buah dompet kecil warna hijau bertulis MORINA, satu lembar jaket warna hitam dan empat batang pipa aluminium kecil penyambung korek api berguna sebagai penghantar pembakar shabu di dalam kantong kanan jaket yang dipakai Terdakwa Sedangkan satu buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang sebanyak Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana pendek bagian belakang kanan yang dipakai Terdakwa saat itu, sedangkan satu unit Hand Phone lipat merk SAMSUNG warna putih ditemukan di kantong depan kanan celana pendek yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhtar als Joker beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Bima untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat (Berat bersih/Netto) 7,24 (tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh empat) Gram, disisihkan seberat 0,07 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 7,17 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan ;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 17.107.99.20.05.0199.K tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutika, Apt. NIP. 19670125 199303 2 001 selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, terhadap barang bukti yaitu : plastik klip transparan dalam amplop warna cokelat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan diberi label barang bukti seberat 0,0392 gram adalah mengandung Metamfetamin (metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I) ;
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Syahrul Sani, Amd. AK selaku pemeriksa dan dr. Erna Romauli Boru Tobing, Sp.PK selaku Penanggungjawab Laboratorium dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 18 Mei 2017, terhadap urine atas nama Heriyanto als Rian adalah reaktif terhadap Methamphetamine (AMP), nonreaktif terhadap Cannabinoids (THC), nonreaktif terhadap Cocaine (COC), dan nonreaktif terhadap Morphin (MOP) ;
- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (shabu) tersebut, Terdakwa Heriyanto als Rian tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter ;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## Atau

## Ketiga

---- Bahwa ia Terdakwa Heriyanto Als Rian bersama-sama dengan saksi Muhtar als Joker ( berkas terpisah ) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2017 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di rumah kediaman saksi MUHTAR als JOKER di Rt 05 Rw 03, Desa Cenggu, Kec. Belo, Kab. Bima atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2017/PN.Rbi



*diri sendiri* , dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, ketika saksi Ahmad Zulfikar, saksi Adi Apriyanto, saksi Irfan yang kesemuanya merupakan anggota Polri pada Sat Brimob Sub Den A Bima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di rumah saksi Muhtar Als Joker dan sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Ahmad Zulfikar, saksi Adi Apriyanto, saksi Irfan mendatangi rumah saksi Muhtar Als Joker dan melakukan penggerebekan di dalam rumah saksi Muhtar als Joker kemudian melihat terdakwa dan saksi Muhtar als Joker sedang berada di ruang keluarga karena kaget saksi Muhtar als Joker berusaha menghindar dan berjalan menuju kamar mandi namun di perintahkan diam di tempat oleh anggota dan selanjutnya saksi Ahmad Zulfikar, saksi Adi Apriyanto, saksi Irfan mengamankan terdakwa dan saksi Muhtar als Joker dan selanjutnya melakukan penggeledahan kemudian setelah melakukan penggeledahan menemukan barang bukti yang di peroleh dari dalam kantong bagian kanan jaket yang dipakai terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut dikeluarkan sendiri oleh terdakwa yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 18 ( Delapan Belas ) poket berada dalam Satu plastic kresek warna hitam yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,18 (empat koma delapan belas) gram.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,77 ( nol koma tujuh puluh tujuh) gram.4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,50 (satu koma lima puluh) gram.11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,79 ( nol koma tujuh puluh sembilan) gram.yang disimpan bersama-sama dengan 10 ( sepuluh ) lembar plastic klip kosong, Satu buah kotak plastic kecil warna bening yang pada tutupan di ditempli flakban hitam, satu buah dompet kecil warna hijau bertulis MORINA, satu lembar Jaket warna hitam dan empat batang pipa aluminium kecil penyambung korek api berguna sebagai penghantar pembakar shabu di dalam kantong kanan jaket yang dipakai terdakwa Sedangkan satu buah dompet kulit warna hitam yang berisi uang sebanyak Rp. 4.900.000,- ( Empat juta Sembilan ratus ribu ) rupiah ditemukan di kantong celana pendek bagian belakang kanan yang dipakai terdakwa saat itu, sedangkan satu unit Hand Phone lipat merek



SAMSUNG warna putih ditemukan di kantong depan kanan celana pendek yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhtar als Joker beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Bima untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa 18 ( delapan belas ) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat ( Berat bersih / Netto ) 7,24 ( tujuh koma dua puluh empat ) Gram, disisihkan seberat 0,07 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 7,17 gram disisihkan untuk kepentingan persidangan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 17.107.99.20.05.0199.K tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutika, Apt. NIP. 19670125 199303 2 001 selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, terhadap barang bukti yaitu : plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dan diberi label barang bukti seberat 0,0392 gram adalah mengandung Metafetamin (metafetamin termasuk Narkotika Golongan I) ;
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Syahrul Sani, Amd. AK selaku pemeriksa dan dr. Erna Romauli Boru Tobing, Sp.PK selaku penanggungjawab laboratorium dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 18 Mei 2017, terhadap urine atas nama Heriyanto als Rian adalah reaktif terhadap Methamphetamine (AMP), nonreaktif terhadap Cannabinoids (THC), nonreaktif terhadap Cocaine (COC), dan nonreaktif terhadap Morpin (MOP) ;
- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (shabu) tersebut, Terdakwa Heriyanto als Rian tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ADI APRIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan masalah Terdakwa yang di duga memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan dan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumahnya sdr Muhtar als Joker di Rt. 05 Rw 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, dan saksi melakukan pengembangan dan saksi menangkap terdakwa bersama 2 orang temannya di rumahnya sdr Muhtar ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi bersama 1 tim sejumlah 7 orang anggota gabungan dan atas perintah Kapolres ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan antara lain: 18 (delapan belas) poketyang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, yang beratnya sekitar 11, 25 gram (sebelas koma dua lima), 1 (satu) plastic kresek warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna bening yang tutupan di tempel flakban hitam, 1 buah dompet kecil warna hijau bertulis MORINA, 1 lembar jaket warna hitam, 1 buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) 1 unit Hand Phone lipat merk SAMSUNG warna putih dan 4 batang pipa alumnum kecil penyambung korek api ;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa dan dia mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan itu miliknya ;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut di dapur dan Narkotika jenis shabu di jaket milik terdakwa sedangkan uang, Hp dan dompet berada di saku celana terdakwa dan pipet saksi temukan di kamarnya sdr MUHTAR ;
- Bahwa melakukan penggeledahan selain anggota polisi ada disaksikan juga oleh ketua RT dan Ketua RW setempat ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis shabu terdakwa dapat dari Syarifudin Alias Kong ;
- Bahwa menurut terdakwa narkotika jenis shabu dititip oleh Syarifudin Alias Kong untuk dijual ;
- Bahwa saat saksi datang menangkap, saksi melihat Terdakwa sedang duduk dengan sdr Muhtar, melihat petugas kepolisian datang sdr Muhtar pura-pura mau jalan menuju dapur namun saksi suruh berhenti dan tetap di tempat ;



- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa ia tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba tersebut ;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa :18 (delapan belas) poket yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, yang beratnya sekitar 11, 25 gram (sebelas koma dua lima), 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang tutupan ditempel lakban hitam, 1 buah dompet kecil warna hijau bertulis MORINA, 1 lembar jaket warna hitam, 1 buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) 1 unit Hand Phone lipat merk SAMSUNG warna putih dan 4 batang pipa aluminium kecil penyambung korek api, saksi menyatakan benar ditemukan dalam penggerebakan dan penangkapan Terdakwa saat itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

2. IRFAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan masalah Terdakwa yang di duga memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan dan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumahnya sdr Muhtar als Joker di Rt. 05 Rw 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, dan saksi melakukan pengembangan dan saksi menangkap Terdakwa bersama 2 orang temannya di rumahnya sdr Muhtar ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi bersama 1 tim sejumlah 7 orang anggota gabungan dan atas perintah Kapolres ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan pengeledahan antara lain: 18 (delapan belas) poketyang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, yang beratnya sekitar 11,25 gram (sebelas koma dua lima), 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang tutupan ditempel lakban hitam, 1 buah dompet kecil warna hijau bertulis MORINA, 1 lembar jaket warna hitam, 1 buah



- dompet warna hitam, uang sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) 1 unit Hand Phone lipat merk SAMSUNG warna putih dan 4 batang pipa aluminium kecil penyambung korek api ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa dan dia mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan itu miliknya ;
  - Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut di dapur dan Narkotika jenis shabu di jaket milik Terdakwa sedangkan uang, Hp dan dompet berada di saku celana Terdakwa dan pipet saksi temukan di kamar sdr MUHTAR ;
  - Bahwa penggeledahan disaksikan juga oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat ;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu Terdakwa dapat dari Syarifudin Alias Kong ;
  - Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis shabu dititip oleh Syarifudin Alias Kong untuk dijual ;
  - Bahwa saat saksi datang menangkap, saksi melihat Terdakwa sedang duduk dengan sdr Muhtar, melihat saksi datang sdr Muhtar pura-pura mau jalan menuju dapur namun saksi menyuruh berhenti dan tetap di tempat ;
  - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba tersebut ;
  - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif ;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa : 18 (delapan belas) poket yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, yang beratnya sekitar 11,25 gram (sebelas koma dua lima), 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang tutupannya ditempel lakban hitam, 1 buah dompet kecil warna hijau bertulis MORINA, 1 lembar jaket warna hitam, 1 buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 unit Hand Phone lipat merk SAMSUNG warna putih dan 4 batang pipa aluminium kecil penyambung korek api, saksi menyatakan benar ditemukan dalam penggerebekan dan penangkapan Terdakwa saat itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

3. AHMAD ZULFIKAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan masalah Terdakwa yang di duga memiliki, menguasai,



- membawa, menyimpan, menggunakan dan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumah sdr Muhtar als Joker di Rt. 05 Rw 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima ;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, dan saksi melakukan pengembangan dan saksi menangkap Terdakwa bersama 2 orang temannya di rumah sdr Muhtar ;
  - Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi bersama 1 tim sejumlah 7 orang anggota gabungan dan atas perintah Kapolres ;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan antara lain: 18 (delapan belas) poket yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, yang beratnya sekitar 11,25 gram (sebelas koma dua lima), 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang tutupan ditempel lakban hitam, 1 buah dompet kecil warna hijau bertulis MORINA, 1 lembar jaket warna hitam, 1 buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 unit Hand Phone lipat merk SAMSUNG warna putih dan 4 batang pipa aluminium kecil penyambung korek api ;
  - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa dan dia mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan itu miliknya ;
  - Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut di dapur dan Narkotika jenis shabu di jaket milik Terdakwa sedangkan uang, HP dan dompet berada di saku celana Terdakwa dan pipet saksi temukan di kamar sdr MUHTAR ;
  - Bahwa penggeledahan ada disaksikan juga oleh ketua RT dan Ketua RW setempat ;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu Terdakwa dapat dari Syarifudin Alias Kong ;
  - Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis shabu dititip oleh Syarifudin Alias Kong untuk dijual ;
  - Bahwa saat saksi datang menangkap, saksi melihat Terdakwa sedang duduk dengan sdr Muhtar, melihat polisi datang sdr Muhtar pura-pura mau jalan menuju ke dapur namun disuruh berhenti dan tetap di tempat ;
  - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika tersebut ;
  - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif ;



- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa :18 (delapan belas) poket yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, yang beratnya sekitar 11, 25 gram (sebelas koma dua lima), 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang tutupan di tempel flakban hitam, 1 buah dompet kecil warna hijau bertulis MORINA, 1 lembar jaket warna hitam, 1 buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) 1 unit Hand Phone lipat merk SAMSUNG warna putih dan 4 batang pipa alumnum kecil penyambung korek api, saksi menyatakan benar ditemukan dalam penggerebekan dan penangkapan Terdakwa saat itu ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;
- 4. NURLAILAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang di duga memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan dan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumah sdr Muhtar als Joker di Rt. 05 Rw 03 Desa Cenggu Kec. Belo Kabupaten Bima ;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi sedang tidur dalam kamar karena saksi sakit habis operasi melahirkan, namun saksi mendengar ada suara ramai dan ribut-ribut di luar kamar tetapi saksi tidak keluar dari kamar saat itu ;
  - Bahwa saat saksi diperiksa di Kantor Polisi Penyidik menunjukkan kepada saksi barang bukti yang disita antara lain : 18 (delapan belas) poket yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, yang beratnya sekitar 11,25 gram (sebelas koma dua lima), 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang tutupan ditempel lakban hitam, 1 buah dompet kecil warna hijau bertulis MORINA, 1 lembar jaket warna hitam, 1 buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) 1 unit Hand Phone lipat merk SAMSUNG warna putih dan 4 batang pipa aluminium kecil penyambung korek api ;
  - Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

5. MUHTAR Alias JOKER, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan dan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumah saksi di Rt. 05 Rw 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima ;
- Bahwa saat itu saksi berada di sawah lalu Terdakwa menelepon saksi disuruh pulang bahwa Terdakwa ada di rumah saksi, setelah saksi pulang saksi langsung mandi yang tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi menangkap Terdakwa dan saksi dan dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan antara lain : 18 (delapan belas) poket yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, yang beratnya sekitar 11,25 gram (sebelas koma dua lima), 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang tutupan ditempel lakban hitam, 1 buah dompet kecil warna hijau bertulis MORINA, 1 lembar jaket warna hitam, 1 buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 unit Hand Phone lipat merk SAMSUNG warna putih dan 4 batang pipa aluminium kecil penyambung korek api ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan di dapur dan Narkotika jenis shabu di jaket milik Terdakwa sedangkan uang, Hp dan dompet berada di saku celana Terdakwa dan pipet ditemukan di kamar saksi ;
- Bahwa saat penggeledahan disaksikan juga oleh ketua RT dan Ketua RW setempat ;
- Bahwa saksi pernah memakai narkotika jenis shabu bersama Terdakwa dan sdr Syarifudin Alias Kong sebanyak 4 kali dan narkotika itu saksi tidak membeli mereka pakai sama-sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

6. SYAFRUDIN Alias KONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan dan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah saksi di Rt. 05 Rw 03 Desa Cenggu Kec. Belo Kabupaten Bima ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat terdakwa di tangkap, berdasarkan pengembangan dari penangkapan terdakwa dan sdr Muhtar als Joker lalu saksi ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi mendapat narkotika jenis shabu dari sdr Taufan 4 hari sebelum saksi di tangkap ;
- Bahwa saksi memakai narkotika jenis shabu sejak tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual ;
- Bahwa saksi pernah memakai bersama Terdakwa narkotika jenis shabu sekali di rumah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika saksi ditangkap 1 buah botol bong yang adalah milik saksi ;
- Bahwa penggeledahan disaksikan juga oleh ketua RT dan Ketua RW setempat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa menjual narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan dari saksi tersebut ada yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan pendapat dan keterangan 2 (dua) orang ahli di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sebagai berikut :

1, FIRMAN RAKHMAN :

- a. Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu ;
- b. Bahwa ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak tahun bulan Desember 2003 dan sekarang bertugas sebagai PFM Pertama Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komponen pada Balai Besar POM Mataram ;
- c. Bahwa Narkotika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan digolongkan menjadi Golongan I, II, dan III ;
- d. Bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;
- e. Bahwa ahli menerangkan bahwa sampul barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polres Bima berdasarkan surat permintaan pengujian Lab. Nomor : B/444/V/2017/Restanggal 22 Mei 2017 atas nama Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2017/PN.Rbi



Heriyanto Alias Rian dengan hasil Nomor : 17.107.99.20.05.0199. K tanggal 26 Mei 2017 adalah METAMFETAMIN termasuk Golongan I sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas pendapat dan keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pendapat dan keterangan ahli tersebut benar ;

2. dr. I GUSTI AYU WIRADARI TEDJA, Sp.PK. :

- a. Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa yang memiliki Narkoba jenis shabu ;
- b. Bahwa ahli bertugas sebagai dokter umum pada Rumah sakit Umum Daerah Bima sejak tanggal 1 Juni 2017 ;
- c. Bahwa Narkotika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan di golongkan menjadi Golongan I, II, III ;
- d. Bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;
- e. Bahwa ahli memberikan pendapat bahwa dilakukan hasil tes urine dengan metode RAPID TEST yang hasil Non Reaktif ditunjukkan oleh adanya dua garis yaitu pada garis test dan garis kontrol dan Hasil reaktif ditunjukkan oleh adanya satu garis yaitu pada garis kontrol ;
- f. Bahwa akibat yang dirasakan jika mengkonsumsi narkotika yaitu tidak mampu membedakan antara realitas, amnesia, struktur otak rusak, pemimpi dan depresi ;

Menimbang, bahwa atas pendapat dan keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pendapat dan keterangan ahli tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan sehubungan dengan kepemilikan, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan dan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumah sdr Muhtar als Joker di Rt. 05 Rw 03 Desa Cenggu Kec. Belo Kabupaten Bima ;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak sama Syarifudin als Kong mengantar ke rumah-rumah pesanan orang yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjut Terdakwa di suruh jual oleh Syarifudin Als Kong ;
- Bahwa Terdakwwa menjual narkotika jenis shabu sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah lebih dari 5 kali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan antara lain : 18 (delapan belas) poket yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, yang beratnya sekitar 11,25 gram (sebelas koma dua lima), 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang tutupan ditempel lakban hitam, 1 buah dompet kecil warna hijau bertulis MORINA, 1 lembar jaket warna hitam, 1 buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 unit Hand Phone lipat merk SAMSUNG warna putih dan 4 batang pipa aluminium kecil penyambung korek api ;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu sudah dipoket oleh Syarifudin Alias Kong, Terdakwa langsung antar-antar sesuai pesanan ;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diantar oleh Syarifudin Alias Kong di rumah Terdakwa dan narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti itu diantar 2 hari sebelum penangkapan sebanyak 7 gram ;
  - Bahwa dari hasil penjualan Terdakwa dikasih oleh Syarifudin Als Kong sebesar Rp.200.000,00 sampai Rp.300.000,00 ;
  - Bahwa sudah lama Terdakwa memakai narkotika jenis shabu ;
  - Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti Narkotika jenis shabu di jaket sedangkan uang, Hp dan dompet berada di saku celana Terdakwa dan pipet berada di kamar sdr MUHTAR ;
  - Bahwa dalam satu poket sudah ada harga masing-masing dari harga Rp.150.000,00 sampai harga Rp.4.800.000,00 ;
  - Bahwa uang yang disita oleh polisi saat itu sebagian hasil dari penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp.1.500.000,00 sedangkan yang Rp.3.400.000,00 uang milik isteri Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa berada di rumah Muhtar Alias Joker karena Terdakwa lari ketakutan akan ditangkap oleh polisi ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu ;
  - Bahwa sistem pembayaran setelah terdakwa menjual langsung Terdakwa setor ke Syarifudin Alias Kong ;
  - Bahwa Terdakwa terakhir memakai narkotika jenis shabu 2 hari sebelum penangkapan dan itupun Terdakwa ambil cubit dari poket yang mau Terdakwa jual ;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan benar disita dalam penggerebekan dan penangkapan Terdakwa saat itu ;
  - Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu di Tente dan di Sie ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2017/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat (berat bersih/*netto*) 7,24 (tujuh koma dua puluh empat) gram ;
2. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam ;
3. 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong ;
4. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang pada tutupan ditempel lakban warna hitam ;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau bertuliskan MORINA ;
6. 1 (satu) lembar jaket sejenis sweeter warna hitam ;
7. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ;
8. Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
9. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) lipat merk Samsung warna putih ;
10. 4 (empat) batang pipa aluminium kecil penyambung korek api berguna sebagai pengantar pembakar shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumah saksi Muhtar Alias Joker di Rt. 05 Rw 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima Terdakwa ditangkap oleh sebuah tim petugas dari Kepolisian yang berjumlah 7 (tujuh) personil termasuk saksi ADI APRIYANTO, saksi IRFAN dan saksi AHMAD ZULFIKAR ;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan dan pada penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain: 18 (delapan belas) poket yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, yang beratnya sekitar 11,25 gram (sebelas koma dua lima), 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang tutupan ditempel lakban hitam, 1 buah dompet kecil warna hijau bertulis MORINA, 1 lembar jaket ini warna hitam, 1 buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 unit Hand Phone lipat merk SAMSUNG warna putih dan di kamar saksi Muhtar Alias Joker ditemukan 4 (empat) batang pipa aluminium kecil penyambung korek api ;
- Bahwa benar barang bukti Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi Syarifudin Alias Kong untuk dijual dan diantarkan kepada pemesan ;
- Bahwa benar barang bukti Shabu seberat 7 (tujuh) gram diantar oleh saksi Syarifudin Alias Kong 2 hari sebelum penangkapan, sedang sisanya adalah pengiriman sebelumnya yang belum habis terjual ;
- Bahwa benar dalam masing-masing poket sudah ada harga masing-masing dari harga Rp.150.000,00 sampai harga Rp.4.800.000,00 ;
- Bahwa benar dari hasil penjualan Terdakwa dikasih oleh Syarifudin Alias Kong sebesar Rp.200.000,00 sampai Rp.300.000,00 dengan sistem

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2017/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran setelah Terdakwa menjual langsung Terdakwa menyeret ke Syarifudin Alias Kong ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar disita dalam penggerebekan dan penangkapan Terdakwa saat itu ;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir memakai narkoba jenis shabu 2 hari sebelum penangkapan yang Terdakwa ambil dengan mencubit dari poket yang mau Terdakwa jual ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis shabu di wilayah Tente dan di Sie ;
- Bahwa benar sampul barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polres Bima ke Balai Besar POM Mataram berdasarkan Surat Permintaan Pengujian Lab. Nomor : B/444/V/2017/Res tanggal 22 Mei 2017 atas nama Terdakwa Heriyanto Alias Rian dengan hasil Nomor : 17.107.99.20.05.0199. K tanggal 26 Mei 2017 adalah METAMFETAMIN termasuk Golongan I sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif reaktif terhadap Metamfetamin ;
- Bahwa benar Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa benar Narkoba Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur 'barang siapa'
2. Unsur 'yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I'
3. Unsur 'yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, dan dari tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terbukti ;

#### Ad.2. Unsur 'yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I'

Bahwa unsur ini mengandung beberapa frasa atau sub unsur yang apabila salah satu dari frasa atau sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama sekali tidak ada hak, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumah saksi Muhtar Alias Joker di Rt. 05 Rw 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat digeledah dari penguasaan Terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) poket yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, yang beratnya sekitar 11,25 gram (sebelas koma dua lima), 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang tutupannya ditempel lakban hitam, 1 buah dompet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna hijau bertulis MORINA, 1 lembar jaket warna hitam, 1 buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 unit Hand Phone lipat merk SAMSUNG warna putih ;

Bahwa barang bukti berupa Shabu Terdakwa dapatkan dari saksi Syarifudin Alias Kong untuk dijual dan diantarkan kepada pemesan, Shabu seberat 7 (tujuh) gram diantar oleh saksi Syarifudin Alias Kong 2 hari sebelum penangkapan, sedang sisanya adalah pengiriman sebelumnya yang belum habis terjual, dalam masing-masing poket sudah ada harga masing-masing dari harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan Terdakwa dikasih oleh Syarifudin Alias Kong sebesar Rp.200.000,00 sampai Rp.300.000,00 dengan sistem pembayaran setelah Terdakwa menjual langsung Terdakwa menyetor ke Syarifudin Alias Kong ;

Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan :

Bahwa Shabu mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu di wilayah Tente dan di Sie, sedang Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I' telah terbukti, yaitu menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Ad. 3. Unsur 'yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumah saksi Muhtar Alias Joker di Rt. 05 Rw 03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat digeledah dari penguasaan Terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) poket yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu, yang beratnya sekitar 11,25 gram (sebelas koma dua lima), 1 (satu) plastik kresek warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna bening yang tutupan ditempel lakban hitam, 1 buah dompet



kecil warna hijau bertulis MORINA, 1 lembar jaket warna hitam, 1 buah dompet warna hitam, uang sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 unit Hand Phone lipat merk SAMSUNG warna putih ;

Bahwa barang bukti berupa Shabu Terdakwa dapatkan dari saksi Syarifudin Alias Kong untuk dijual dan diantarkan kepada pemesan, Shabu seberat 7 (tujuh) gram diantar oleh saksi Syarifudin Alias Kong 2 hari sebelum penangkapan, sedang sisanya adalah pengiriman sebelumnya yang belum habis terjual, dalam masing-masing poket sudah ada harga masing-masing dari harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan Terdakwa dikasih oleh Syarifudin Alias Kong sebesar Rp.200.000,00 sampai Rp.300.000,00 dengan sistem pembayaran setelah Terdakwa menjual langsung Terdakwa menyetor ke Syarifudin Alias Kong ;

Bahwa Shabu mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu di wilayah Tente dan di Sie, sedang Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram' telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita secara sah, masih akan dipergunakan oleh Penuntut umum dalam perkara lain atas nama Syarifudin Alias Kong, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Alias RIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) bungkus plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat (berat bersih/*netto*) 7,24 (tujuh koma dua puluh empat) gram ;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam ;
  - 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang pada tutupan ditempel lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau bertuliskan MORINA ;
- 1 (satu) lembar jaket sejenis sweeter warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ;
- Uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) lipat merk Samsung warna putih ;
- 4 (empat) batang pipa aluminium kecil penyambung korek api berguna sebagai pengantar pembakar shabu ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Syarifudin Alias Kong ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 oleh Y. ERSTANTO W., SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, YANTO ARIYANTO, SH., MH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh ERWAN SUSIYANTO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

YANTO ARIYANTO, SH., MH.

Y. ERSTANTO W. SH., H.Hum.

t.t.d

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

WAHYU